


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

*Human trafficking* atau perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang sangat melanggar hak asasi manusia. Kejahatan transnasional telah menjadi ancaman besar di Afghanistan. *Human trafficking* melibatkan beberapa tindakan, seperti pengambilan, pemindahan, penyembunyian, serta penerimaan seseorang menggunakan kekerasan dan paksaan dengan tujuan untuk mengeksploitasi mereka (UNODC, 2008). Pelaku menyatakan *human trafficking* sering menjadikan orang-orang miskin yang terkucilkan dan lemah sebagai target mereka. Setiap tahun, terdapat ribuan orang yang menjadi korban *human trafficking*, baik di negara mereka sendiri ataupun di negara lain (UNODC, n.d.). *U.S. Department of State* (2023) menyatakan bahwa pada tahun 2023 diperkirakan terdapat 27,6 juta orang yang menjadi korban *human trafficking* di seluruh dunia. Berdasarkan data yang diluncurkan oleh *United Nations on Drugs and Crime* (UNODC) dalam laporan *Global Trafficking in Person*, dinyatakan bahwa bentuk *human trafficking* yang paling sering terjadi adalah kegiatan eksploitasi seksual yakni dengan persentase 79 persen, dimana mayoritas korbannya merupakan anak-anak dan perempuan (UNODC, n.d.).

**Grafik 1. 1 Data Korban *Human Trafficking* di Afghanistan 2016-2020**



**Sumber:** *U.S. Department of State*

Pada tahun 2017, pemerintah Afghanistan melakukan upaya yang signifikan untuk memberantas kasus *human trafficking* dan menunjukkan perkembangan dibanding dengan periode sebelumnya. Tahun 2017, pemerintah melaporkan terdapat 103 jumlah kasus *human trafficking*, dimana hal tersebut menunjukkan penurunan dibanding dengan jumlah kasus pada tahun 2016 yaitu sebanyak 108 kasus (State, 2017). Oleh karena itu, pada tahun 2017 Afghanistan merupakan negara dengan Tier 2. Kemudian pada tahun 2018, dilaporkan terdapat 138 kasus *human trafficking* dan terdapat 493 kasus pada tahun 2019. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan kasus kembali karena dilaporkan pada tahun tersebut terdapat setidaknya 550 kasus. Pada tahun 2020 ini lah Afghanistan kemudian menjadi negara dengan Tier 3 karena tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk menghapus *human trafficking* (State, 2021). Pengelompokan negara berdasarkan

tier<sup>1</sup> diatur dalam *Trafficking in Persons Report* yang dipublikasikan setiap tahun oleh Departemen Luar Negeri AS. Pengelompokan tersebut berdasar pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara dalam mengatasi *human trafficking* dan sejauh mana negara tersebut memenuhi standar minimum yang tertera pada *Trafficking Victims Protection Act (TVPA)* (Wooditch, 2011).

Situasi kemanusiaan kemudian memburuk sejak Taliban menguasai Afghanistan pada bulan Agustus 2021 (Suarez, 2022). Banyak keluarga yang terpaksa menjual anak-anak mereka karena kemiskinan. Selain itu, di Afghanistan terdapat kebiasaan memperdagangkan anak laki-laki untuk kesenangan seksual dan kekayaan atau dikenal dengan *Bacha Bazi* (Suarez, 2022). Afghanistan menjadi negara sumber, tujuan, serta transit *human trafficking* dimana adanya konflik yang berkepanjangan dan kondisi politik yang tidak stabil menyebabkan praktik eksploitasi lebih mudah dilakukan (Anggrela, 2023). Pemerintah Afghanistan telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi isu tersebut, namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah Afghanistan belum memenuhi standar minimum penghapusan *human trafficking*. Sedangkan, kolapsnya pemerintahan Afghanistan yang kemudian digantikan oleh Rezim Taliban justru mengakibatkan ketidakstabilan keamanan dan politik. Taliban tidak menginvestigasi ataupun mengadili *trafficker* serta tidak memberikan perlindungan kepada korban. Taliban juga tidak melakukan upaya apapun untuk menghapus *human trafficking* dimana

---

<sup>1</sup> Tier 1 negara-negara yang sudah memenuhi standar minimum TVPA untuk pemberantasan *human trafficking*; Tier 2 negara-negara yang tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum namun telah melakukan upaya yang signifikan; Tier 2 watch list negara yang melakukan upaya signifikan namun memiliki jumlah korban yang tinggi; Tier 3 negara-negara yang tidak memenuhi standar minimum dalam pengupayaan penghapusan *human trafficking*.

hal tersebut memperburuk kerentanan terhadap *human trafficking* di Afghanistan (Anggrela, 2023).

Dalam menanggapi isu *human trafficking* tersebut, Afghanistan digolongkan oleh UNODC sebagai negara yang tergabung dalam sebuah program kerjasama bernama *Global Action against Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants* (GLO.ACT). GLO.ACT merupakan aksi global yang dibentuk oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dengan Uni Eropa sebagai sponsornya dengan tujuan untuk mencegah dan mengatasi aksi kejahatan, salah satunya yaitu *human trafficking*. Program GLO.ACT berfokus pada pemberian bantuan kepada organisasi masyarakat sipil, otoritas pemerintah, dan korban *human trafficking* (UNODC, n.d.). GLO.ACT juga menjalin kemitraan dengan *International Organization for Migration* (IOM) dan *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) (UNODC, n.d.). Keempat organisasi internasional tersebut menyadari pentingnya penanganan isu *human trafficking*, oleh karena itu Uni Eropa secara tegas memberikan pernyataan bahwa *human trafficking* adalah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (Syarifah & Sidik, 2022). GLO.ACT fase dua<sup>2</sup> dilaksanakan selama empat tahun dalam rentang tahun 2018 hingga 2022 dan dilaksanakan di empat negara, yaitu Afghanistan, Iran, Irak, dan Pakistan.

---

<sup>2</sup> GLO.ACT fase satu (2015-2019) diterapkan di 13 negara yaitu, Brasil, Belarus, Mesir, Kolombia, Laos PDR, Maroko, Republik Kyrgyzstan, Mali, Nepal, Niger, Pakistan, Ukraina, dan Afrika Selatan.

**Tabel 1. 1 Indeks *Human Trafficking* Afghanistan, Iran, Irak, Pakistan**

<b>Negara</b>	<b><i>Human Trafficking</i></b>	<b>Peringkat Kriminalitas di Dunia</b>
Afghanistan	9.00	9
Iran	8.00	14
Irak	7.50	8
Pakistan	8.00	4

**Sumber:** *Global Organized Crime Index, 2023*

Berdasarkan data pada *Global Organized Crime Index* tahun 2023, Afghanistan memiliki indeks *human trafficking* paling tinggi dibanding tiga negara lain yang juga terlibat dalam program GLO.ACT, yakni Iran, Irak, dan Pakistan (Global Organized Crime Index, 2023). *Global Organized Crime Index* merupakan alat pertama yang dibentuk untuk mengukur tingkat kejahatan terorganisir, Penilaian ini berdasar pada tiga komponen utama, yaitu ruang lingkup, skala, serta dampak dari pasar kriminal tertentu. Ketiga aspek tersebut berfungsi untuk menentukan nilai kriminalitas setiap negara dengan menggunakan skala dari satu hingga sepuluh (Index, 2023).

Penelitian ini dilanjutkan dengan mengacu pada penelitian sebelumnya yang berasal dari artikel jurnal berjudul “Penanganan *Human Trafficking* Iran Melalui Kerja Sama GLO.ACT 2018-2022” oleh Chita Ayuningtyas (2023). Secara garis besar, penelitian ini menjelaskan mengenai peranan organisasi internasional dalam menangani *human trafficking* di Iran melalui program kerja sama GLO.ACT pada tahun 2018 hingga 2022. Penelitian ini dianalisis menggunakan konsep *human trafficking* dan teori organisasi internasional, dimana hasil penelitian ini

menyatakan bahwa kerja sama antara GLO.ACT dan Pemerintah Iran yang dilaksanakan selama empat tahun tidak sepenuhnya berhasil mencapai tujuan dan sasaran. Penulis menggunakan penelitian ini untuk mengetahui penanganan isu *human trafficking* melalui kerja sama GLO.ACT.

Penelitian yang kedua yaitu berjudul “*Human Trafficking in the Afghan context: Caught between a rock and a hard place?*” oleh Thi Hoang (2022). Penelitian ini membahas mengenai situasi *human trafficking* di Afghanistan sebelum dan sesudah Taliban mengambil alih pemerintahan pada Agustus 2021 dan dampak dari berbagai krisis kemanusiaan yang ada, termasuk *human trafficking*. Dalam penelitian ini Huang menggunakan pendekatan atau kerangka 5P (*policy, prevention, protection, prosecution, and partnership*) yang dilakukan oleh organisasi internasional yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS). Penulis menggunakan penelitian ini untuk mengetahui peran internasional dalam membantu Afghanistan menangani *human trafficking*.

Penelitian ketiga berjudul “*Human Trafficking in Afghanistan: An Examination through the Lens of Social Constructivism*” oleh Talha Shahid, Omar Farooq Zain, dan Sania Khan (2024). Penelitian ini menganalisis mengenai *human trafficking* di Afghanistan dengan menggunakan kerangka teori konstruktivisme sosial untuk memahami faktor-faktor penyebab *human trafficking* di Afghanistan serta solusi-solusi yang diterapkan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa beberapa penyebab terjadinya *human trafficking* di Afghanistan yaitu keluarga yang terlilit hutang, kemiskinan yang disebabkan oleh perang dan kekeringan, serta hukum

yang lemah. Selain itu, dalam penelitian ini juga dijelaskan mengenai upaya yang dilakukan pemerintah Afghanistan untuk menangani isu *human trafficking*, seperti menambah jumlah unit perlindungan anak dan menghentikan perekrutan anak secara ilegal. Penulis menggunakan penelitian ini untuk mengetahui terkait isu *human trafficking* di Afghanistan dan upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk menangani isu tersebut.

Perbedaan penelitian pertama dengan penelitian penulis terdapat pada negara serta rentang tahun penelitian dan teori yang digunakan. Penulis berfokus kepada negara Afghanistan dengan rentang tahun 2018-2022 yang tentunya mempunyai kondisi yang berbeda dengan Iran, selain itu penulis juga menggunakan teori implementasi organisasi internasional. Kemudian perbedaan penelitian kedua terdapat pada jenis program yang dijalankan di Afghanistan, dimana penulis berfokus pada program kerja sama GLO.ACT. Selanjutnya, perbedaan penelitian ketiga dengan penelitian penulis yaitu penulis lebih spesifik menjelaskan mengenai penanganan *human trafficking* di Afghanistan melalui program GLO.ACT.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang dan tinjauan pustaka yang telah penulis jabarkan di atas, maka dapat diuraikan berupa rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi UNODC pada program GLO.ACT dalam penanganan *Human Trafficking* di Afghanistan tahun 2018-2024?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini secara umum adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar S1 pada program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi UNODC pada program GLO.ACT dalam menangani isu *human trafficking* di Afghanistan, khususnya pada tahun 2018-2024. Kemudian terdapat manfaat yang diharapkan penulis pada penelitian ini yaitu hasil penelitian ini dapat menambah literatur mengenai organisasi internasional, khususnya bagi para akademisi yang bergerak di bidang Ilmu Hubungan Internasional terkait materi *human trafficking*.

### **1.4 Kerangka Pemikiran**

Dalam menjawab serta menguraikan permasalahan di atas diperlukan kerangka pemikiran sebagai landasan untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

#### **1.4.1 *Human Trafficking***

*Human trafficking* merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang juga menjadi ancaman serius bagi kesehatan dan keamanan global (Corthay, 2019). *Human trafficking* adalah aktivitas kriminal serius yang memiliki konsekuensi

terhadap hak asasi manusia para korban (Allain, 2018). *Human trafficking* dapat terjadi baik secara transnasional maupun di dalam negara dan dilakukan secara sistematis atau terorganisir, mulai dari dengan cara tradisional seperti bujukan hingga metode modern yaitu dengan teknologi digital (Dwiputri, 2023). Dapat dikatakan bahwa definisi dari *human trafficking* terdiri dari tiga unsur, yaitu tindakannya yang berupa perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan. Kedua yaitu cara yang digunakan untuk mengamankan tindakan tersebut, seperti ancaman, penggunaan kekerasan ataupun bentuk pemaksaan lainnya. Ketiga yaitu untuk tujuan eksploitasi yang mencakup eksploitasi seksual, kerja atau layanan paksa seperti perbudakan, dan pengambilan organ tubuh (Corthay, 2019). Bentuk-bentuk *human trafficking* yang paling umum terjadi adalah eksploitasi seksual, *forced labor trafficking*, dan *organ trafficking* (Johannes, Kusumasari, Hadna, & Retnandari, 2023). Eksploitasi seksual merupakan sebuah kondisi dimana anak-anak atau perempuan tidak dapat mengubahnya secara cepat dan mereka terjebak dalam kondisi atau keadaan tersebut, selain itu mereka juga dijadikan sebagai subjek kekerasan seksual dan eksploitasi (Nelson, 2002). *Forced labor trafficking* merupakan pekerjaan yang sifatnya non-sukarela dimana digunakan sebuah hukuman untuk melakukan pemaksaan kerja hingga korban tidak bisa berhenti bekerja (Ollus, 2015). Sedangkan *organ trafficking* merupakan kegiatan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang dalam keadaan hidup ataupun meninggal dengan cara pengancaman, pemaksaan, atau penggunaan kekerasan yang bertujuan untuk mengeksploitasi

dengan pengambilan organ untuk transplantasi (Budiani-Saberi & Delmonico, 2008).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *human trafficking*. Rosenberg (2003), mengatakan bahwa beberapa faktor yang disebut sebagai penyebab *human trafficking* yaitu kebijakan undang-undang yang bias gender, korupsi, tingkat pendidikan yang rendah, pernikahan dini, kemiskinan, dan status serta kekuasaan. Dari banyaknya faktor tersebut, kemiskinan merupakan faktor utama terjadinya *human trafficking*. Adanya kondisi perekonomian yang buruk dan kurangnya pemahaman terkait isu *human trafficking* menyebabkan para korban dengan mudah terpengaruh oleh bujukan para pelaku *human trafficking* atau disebut dengan *trafficker* yang sedang mencari target. korban yang tergiur oleh tawaran pekerjaan tidak menyadari bahwa mereka sudah menjadi korban *human trafficking* (Khoiriah, 2022). Sedangkan korupsi disebut sebagai alasan mengapa *human trafficking* terus berlanjut. Hal tersebut dikarenakan pelaku kejahatan atau *trafficker* mendapatkan keuntungan moneter yang cukup besar dibandingkan dengan terbatasnya risiko tertangkap dan diadili. Korupsi memungkinkan pelaku *human trafficking* agar terlindungi dari penuntutan. Korupsi melemahkan perlindungan institusional, yang berakar pada hak asasi manusia dan norma-norma internasional lainnya yang seharusnya secara hukum melindungi korban (Udin, 2014). *Human trafficking* memiliki beberapa dampak besar terhadap kesehatan para korbannya, baik kesehatan fisik ataupun mental. Para korban sering mengalami berbagai dampak psikologis negatif, termasuk *post-traumatic stress disorder* (PTSD), depresi, kecemasan, dan perasaan putus asa. Selain itu, kesehatan fisik juga

terganggu karena beberapa faktor, salah satunya yaitu kerentanan yang lebih tinggi terhadap penyakit seperti TBC dan infeksi menular seksual (Al-Tammemi, et al., 2023). Dengan menggunakan teori implementasi organisasi internasional milik Joachim, Reinalda, dan Verbeek tahun 2007, penelitian ini menggunakan metode *management approach* melalui *monitoring*, *capacity building* dan *problem solving* untuk melihat implementasi sebuah program dalam mengatasi *human trafficking* (Adara, 2023).

#### **1.4.2 Teori Implementasi Organisasi Internasional**

Implementasi menurut teori Jones merupakan sebuah proses yang melibatkan beberapa kegiatan untuk mewujudkan suatu program guna mencapai tujuan tertentu (Ponto, Pioh, & Tasik, 2016). Secara umum, implementasi merujuk pada interpretasi perjanjian internasional yang telah disetujui menjadi kebijakan konkret dan terbentuk dalam pengesahan aturan atau regulasi, penetapan undang-undang serta pembentukan lembaga baik ditingkat regional ataupun internasional (Victor, Raustiala, & Skolnikoff, 1998). Implementasi merupakan fenomena yang jauh lebih dinamis, karena melibatkan pengelolaan sumber daya dari berbagai aktor yang terlibat, seperti organisasi internasional yang dapat berfungsi sebagai wadah bagi negara untuk elemen-elemen implementasi yang didelegasikan. Menurut Joachim, Reinalda, & Verbeek (2007) dalam bukunya yang berjudul “*International Organizations and Implementation Enforcers, Managers, Authorities?*”, dalam teori implementasi organisasi internasional memuat tiga pendekatan, yaitu *enforcement approach*, *management approach*, dan *normative approach*.

**Gambar 1. 1 Tiga Pendekatan Implementasi Organisasi Internasional**

	<i>Enforcement approach</i>	<i>Management approach</i>	<i>Normative approach</i>
<b>Resources</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Naming and shaming</i>, i.e., judging on the basis of state reporting, expert committees, inspections or NGO reports</li> <li>• <i>Sanctions</i>, e.g. economic or military sanctions, adjudication financial penalties, or naming and shaming</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Monitoring</i> on the basis of state reporting, expert committees, inspections, or NGO reports</li> <li>• <i>Capacity building and problem solving</i> through expert advice, rule interpretation, financial or technical assistance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Authority and legitimacy</i></li> </ul>

**Sumber:** Joachim, Reinalda, & Verbeek, 2007

#### **1.4.2.1 Enforcement approach**

*Enforcement approach* atau pendekatan penegakan hukum menekankan bahwa cara yang paling tepat untuk memastikan bahwa suatu negara patuh terhadap perjanjian internasional adalah dengan menggunakan sanksi dan cara-cara yang bersifat memaksa. Menurut Downs, Roche, & Barsoom (1996), yang menjadi pendorong utama dari pendekatan ini adalah strategi hukuman dapat efektif dalam menegakkan perjanjian apabila setiap pihak menyadari bahwa terdapat konsekuensi yang cukup berat dari sanksi yang mereka dapat ketika mereka melakukan kecurangan. Pendekatan ini memandang negara sebagai aktor rasional yang sudah mempertimbangkan biaya dan manfaat dari suatu perjanjian sebelum menentukan untuk menaati atau mengambil tindakan lain. Selain itu, organisasi internasional dapat berperan dalam mempengaruhi serta menjamin pelaksanaan perjanjian tersebut asalkan mereka mempunyai mekanisme pemaksaan yang dapat diterapkan.

*Enforcement approach* mengharapkan bahwa organisasi internasional dapat mempengaruhi serta memastikan implementasi melalui dua alat utama, yaitu *naming and shaming* dan juga sanksi. *Naming and shaming* merujuk pada kemampuan organisasi internasional untuk mengawasi dan memermalukan negara-negara yang melakukan pelanggaran di hadapan publik. Sementara itu, sanksi menunjukkan bahwa organisasi internasional dapat memberikan hukuman, seperti sanksi militer, ekonomi, serta denda uang kepada negara yang melanggar peraturan yang sudah disepakati (Joachim, Reinalda, & Verbeek, 2007).

#### **1.4.2.2 Management approach**

*Management approach* atau pendekatan manajerial bersifat lebih terbuka dan tidak memaksa sehingga pendekatan ini berlawanan dengan *enforcement approach* yang menekankan pada insentif dan pertimbangan rasional dari para aktor. *Management approach* beranggapan bahwa keputusan untuk melaksanakan atau mematuhi perjanjian internasional adalah hasil dari interaksi antara pihak-pihak yang terlibat. Pendukung pendekatan manajerial berpendapat bahwa pengaturan yang menunjukkan penegakan hukum sebagai sarana untuk mendorong kepatuhan jarang diterapkan. Daripada berfokus pada pemberian sanksi, mereka lebih menekankan pada *problem solving* dan *capacity building*, interpretasi peraturan serta transparansi (Chayes & Chayes, 1993). *Management approach* beranggapan bahwa aktor eksternal seperti organisasi internasional memiliki peran penting dalam implementasi. Hal tersebut dikarenakan mereka dapat membantu negara dalam membangun kapasitas untuk menentukan strategi yang dibutuhkan

(Haas, Keohane, & Levy, 1993). Hal tersebut dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu *monitoring*, *capacity building*, dan *problem solving*.

#### **1.4.2.2.1 *Monitoring***

*Monitoring* merupakan sebuah proses pengumpulan informasi yang kemudian dianalisis sesuai indikator yang telah ditetapkan secara sistematis dan berkelanjutan mengenai program atau kegiatan sehingga dapat dilakukan tindakan evaluasi untuk memperbaiki program tersebut (Hikmat, 2010). *Monitoring* dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, salah satunya yaitu dengan melakukan evaluasi secara berkala mengenai kegiatan atau program yang sedang dijalankan untuk memantau proses implementasi. Dalam kondisi lain, komite tertentu yang dibentuk oleh organisasi internasional kemudian bertugas menilai laporan-laporan dan memberikan rekomendasi atau saran kepada negara yang terlibat mengenai langkah-langkah yang perlu diambil (Joachim, Reinalda, & Verbeek, 2007).

#### **1.4.2.2.2 *Capacity Building***

Proses *capacity building* dapat dilaksanakan oleh organisasi internasional karena mereka mempunyai peran penting dalam implementasi program dengan membantu negara-negara meningkatkan kapasitas untuk mengambil tindakan yang dibutuhkan (Joachim, Reinalda, & Verbeek, 2007). Menurut Grindle (1997), *capacity building* adalah sebuah upaya yang bertujuan untuk mengembangkan berbagai macam strategi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta responsivitas kinerja. Efisiensi berkaitan dengan waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu. Efektivitas mengacu pada kesesuaian

usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan responsivitas berhubungan dengan kemampuan untuk menyelaraskan kebutuhan dengan kapasitas yang ada guna mencapai tujuan tersebut. Grindle menyatakan bahwa *capacity building* harus fokus pada beberapa dimensi, seperti sumber daya manusia dan penguatan organisasi. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti pendidikan dan *training* atau latihan.

#### **1.4.2.2.3 Problem Solving**

*Management approach* lebih menekankan pada *problem solving* dengan menawarkan keahlian, bantuan, dan pendampingan. Miriam Hartlapp mengatakan bahwa salah satu penyebab paling umum suatu kebijakan gagal diimplementasikan adalah karena adanya keterbatasan pada aspek finansial, administratif, dan teknis (Joachim, Reinalda, & Verbeek, 2007). Oleh karena itu, *problem solving* dalam *management approach* menawarkan bantuan teknis dan finansial guna menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh negara terkait. Selain itu, organisasi internasional juga dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga lain yang relevan untuk memastikan bahwa bantuan dapat disalurkan dengan cepat dan tepat.


#### **1.4.2.3 Normative Approach**

*Normative approach* merupakan sebuah pendekatan yang memfokuskan pada kekuatan yang dimiliki oleh organisasi internasional untuk mendorong negara-negara agar mematuhi perjanjian internasional yang telah disetujui secara kolektif. Berbeda dengan *enforcement approach*, *normative approach* tidak mengandalkan

sanksi atau kekuatan fisik, namun menggunakan argumen yang masuk akal dengan tujuan untuk meyakinkan negara terkait bahwa menaati perjanjian internasional merupakan tindakan yang tepat. *Normative approach* berupaya untuk menunjukkan bahwa mereka adalah sumber kebijakan yang terpercaya dan objektif dalam membangun otoritas dan legitimasi. Selain itu, *normative approach* juga mengupayakan negara-negara untuk mematuhi standar internasional dengan mempercayai bahwa langkah tersebut dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat (Joachim, Reinalda, & Verbeek, 2007).

## 1.5 Sintesa Pemikiran

**Bagan 1.1 Sintesa Pemikiran**



**Sumber:** Penulis

Penelitian ini berawal dari adanya isu *human trafficking* yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan telah menjadi permasalahan global sehingga dibutuhkan implementasi program organisasi internasional melalui *management approach* yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk *monitoring, capacity building, dan problem solving*.

## **1.6 Argumen Utama**

Berdasarkan kerangka pemikiran utama, implementasi UNODC dalam program *Global Action against Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants* (GLO.ACT) di Afghanistan dilakukan melalui *management approach*. Implementasi melalui *management approach* dilakukan dalam bentuk *monitoring* dengan melakukan evaluasi secara berkala mengenai kegiatan atau program yang sedang dijalankan untuk memantau proses implementasi. UNODC melakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas program GLO.ACT. Evaluasi tersebut digunakan untuk menyesuaikan strategi dan memastikan bahwa upaya pencegahan dan penegakan hukum berjalan efektif di lapangan. Selain itu, Tim Kebijakan GLO.ACT bekerja sama dengan Pemerintah Afghanistan selama satu tahun untuk menganalisis *National Action Plan* yang berakhir pada Februari 2021. UNODC juga mengadakan pertemuan komite pengarah proyek secara berkala yang disebut dengan *EU-UNODC Steering Committee*. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengetahui dan memahami tantangan yang dihadapi dalam implementasi program, sehingga dapat diidentifikasi adanya kesenjangan kemudian dilakukan perbaikan.

Selain itu, *management approach* juga diimplementasikan dalam bentuk *capacity building dan problem solving* dimana GLO.ACT mengadakan pelatihan

bagi pemerintah Afghanistan mengenai cara melakukan penyaringan dan membantu korban *human trafficking*. UNODC di bawah GLO.ACT, bekerja sama dengan *Youth Health Development Organization (YHDO)* dan *Dutch Committee for Afghanistan (DCA)* untuk melakukan pembangunan inisiatif yaitu dengan mendirikan pusat layanan darurat. Pusat layanan darurat berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan mata pencaharian individu yang beresiko atau terkena dampak *human trafficking*. UNODC bekerja sama dengan Staf IOM di Kabul juga mengadakan workshop pelatihan bagi pejabat pemerintah Afghanistan dan mitra-mitranya dalam hal penyaringan, rujukan, serta pendampingan bagi korban *human trafficking*. Selain itu, juga dibentuk sebuah komunitas bernama Jaringan Perempuan atau *GLO.ACT Women's Network* dengan tujuan utama untuk menangani permasalahan *human trafficking* dari perspektif gender, sekaligus mengatasi minimnya perwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga yang bertugas menangani isu tersebut.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Suatu penelitian membutuhkan sebuah metode penelitian untuk membantu merealisasikan tujuan dari penelitian. Pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Menurut Untung (2019), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta menjelaskan atau mendeskripsikan persoalan tertentu secara garis besar untuk menjawab pertanyaan seperti siapa, kapan, dimana, dan bagaimana. Penelitian ini sesuai dengan tujuan dari penelitian deskriptif yakni berusaha mendeskripsikan implementasi UNODC

pada program GLO.ACT dalam penanganan *human trafficking* di Afghanistan tahun 2018-2024.

### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

Dalam membatasi fokus pembahasan dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk menjelaskan implementasi UNODC pada program GLO.ACT dalam penanganan isu *human trafficking*, dengan berfokus pada negara Afghanistan. Kemudian penulis menetapkan jangkauan penelitian pada rentang tahun 2018-2024 dikarenakan jangka kerja sama antara Afghanistan dan GLO.ACT adalah empat tahun yakni dari 2018 hingga 2022, namun implementasi program tersebut masih berlanjut hingga tahun 2024. Dari tiga pendekatan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis hanya menggunakan satu pendekatan. Pada penelitian ini penulis menjelaskan implementasi UNODC pada program GLO.ACT dalam penanganan *human trafficking* di Afghanistan berdasarkan *Management Approach* sebagai dasar acuan penelitian. Dikarenakan *management approach* lebih relevan serta sesuai dengan topik yang peneliti bahas yakni mengenai pengimplementasian sebuah program yang dibentuk oleh organisasi internasional pada suatu negara dengan tujuan untuk menangani isu yang ada pada negara tersebut.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam sebuah penelitian, selain menggunakan metode yang tepat juga diperlukan teknik pengumpulan data yang relevan. Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data, dimana setiap teknik memiliki fungsi yang berbeda menyesuaikan dengan tujuan serta jenis data yang ingin ditelusuri.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari sumber utama melalui wawancara dengan *Associate Programme Management Officer* GLO.ACT Asia dan Timur Tengah yakni Mr. Ilir Boci. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung seperti melalui pihak lain ataupun melalui dokumen (Sugiyono, 2018). Studi pustaka merupakan segala upaya yang dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan informasi yang relevan dengan isu atau topik yang dibahas dalam penelitian. Data diperoleh dari sumber buku, karangan ilmiah, laporan penelitian dan sumber-sumber tertulis baik yang tercetak ataupun elektronik, seperti dari situs internet (Sarwono, 2010). Pencarian data atau informasi melalui internet adalah teknik pengumpulan data menggunakan media online seperti artikel jurnal, buku, berita resmi dan sumber informasi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik dan pembahasan untuk menjadi acuan penulis.

#### **1.7.4 Teknik Analisis Data**

Setelah mengumpulkan data-data sekunder dari berbagai sumber yang kredibel, data tersebut kemudian diolah oleh penulis guna mendapatkan hasil berupa kesimpulan dari studi kasus yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif berupa reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan (Saleh, 2017). Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengoleksi dan menganalisis data berupa kata-kata serta perbuatan manusia, sehingga dalam teknik analisis kualitatif hanya berfokus pada data-data yang sifatnya bukan angka, melainkan data yang berbentuk deskripsi (Wicaksono, 2016). Metode penelitian kualitatif

memudahkan penulis untuk menjabarkan argumen serta menjelaskan keterkaitan dari data-data yang telah dikumpulkan sehingga penulis dapat menarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian.

#### **1.7.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan empat bab utama yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman serta arah dari pembahasan dalam penelitian ini.

**BAB I** memuat pendahuluan yang mendeskripsikan dan menguraikan topik penelitian, yang kurang lebih berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, dan metode penelitian yang terbagi menjadi tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Kemudian bagian terakhir dalam bagian ini adalah sistematika penulisan.

**BAB II** memuat penjelasan mengenai implementasi UNODC pada program *Global Action against Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants (GLO.ACT)* dalam penanganan *human trafficking* di Afghanistan melalui *monitoring*.

**BAB III** berisi penjelasan mengenai implementasi UNODC pada program *Global Action against Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants (GLO.ACT)* dalam penanganan *human trafficking* di Afghanistan melalui *capacity building* dan *problem solving*.

**BAB IV** memuat bagian kesimpulan dan saran penulis.